



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 31 / Pdt / 2013 / P.T. Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : -----

**1. KRISFIN** :

-----  
Bertempat tinggal di Jalan Seruni No. 50 Pekalongan RT.06  
RW.01 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota  
Pekalongan sekarang bertempat tinggal di Jalan Gili Sampeng  
IV/K 12, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk,  
Jakarta Barat : -----

**2. YULIAWATI SOTYA PUTRA** :

-----  
Bertempat tinggal di Jalan Summagung II SB 2 No. 11 Kelapa  
Gading Permai Jakarta Utara, sekarang bertempat tinggal di  
Jalan Gili Sampeng IV/K 12, Kelurahan Kebun Jeruk,  
Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I, II /**  
**PEMBANDING** ; -----

**M E L A W A N**

**JANI SOTYA PUTRA** ; -----

Beralamat di Jalan Cipta Bakti Blok M No. 10 RT./ RW  
003/003 Pondok Gede Housing, Kel. Jati Rahayu, Kec. Pondok  
Melati ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. H.M. WIBOWO T. SAPUTRA, SH., 2. Hj. ENDAH E.  
MURNALITA, SH., 3. EKO A. PRANANTO, SH. 4. MARIO



W. TANASALE, SH. 5. ADAM B. SETIADI, SH.,  
kesemuanya Konsultan dan Penasihat Hukum pada Kantor  
Hukum “ MW Law & Partners Advocates and Legal  
Consultan “ yang beralamat di Grand ITC Permata Hijau lantai  
8 Suite A 7 B Jl. Arteri Pemata Hijau Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012 ;  
Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /  
**TERBANDING** ;-----

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta semua surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara tersebut : -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum  
dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 1 Agustus 2012, Nomor : 81/  
Pdt.G / 2011 / PN. Pkl. yang amar berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;  
-----
  2. Menyatakan Surat Keterangan Waris, sebagaimana Surat Keterangan Waris  
dengan Akte No. 5/1993, tertanggal 31 Agustus 1993, yang dibuat dihadapan  
Notaris Ida Yulia Go, SH adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum ;  
-----
  3. Menyatakan bagian harta warisan masing-masing Ahli Waris alm. Djohan SP  
sesuai dengan Surat Keterangan Waris dengan Akte No. 5/1993, tertanggal  
31 Agustus 1993, adalah sebagai berikut ::  
-----
- I. Janda nyonya Krisfin, dahulu bernama Liem Swie Eng Nio, menurut Hukum  
Perkawinan untuk  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian dan berdasarkan Hukum Waris  
untuk  $\frac{1}{6}$  ( seperenam ) bagian, dari setengah bagian lainnya atau semua  
untuk  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian ;  
-----



II. Untuk anak – anaknya : -----

1. Nyonya Insinyur Yuliawati Sotya Putra, dahulu bernama Souw Sian Dee Juliawati adalah seperenam ( 1/6 ) bagian ; -----
2. Tuan Jani Sotya Putra, dahulu bernama Souw Jani Santoso Juwono adalah seperenam ( 1/6 ) bagian ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan persetujuannya dan penandatanganan Akta Jual Beli atas harta warisan Alm Djohan SP berupa sebidang tanah dan bangunan di Kepatian Wiradesa, sebagaimana SHM No. 19 / Kepatian a.n Djohan SP, dan sebidang tanah dan bangunan di Poncol Jl. Terate Pekalongan, sebagaimana SHM No. 17 / Poncol a.n Krisfin, SHM No. 44/Poncol a.n Krisfin, serta sebidang tanah dan bangunan di Jl. Seruni No. 50 Pekalongan, sebagaimana SHM No. 26/Poncol a.n Djohan SP, dan SHM No. 27/Poncol a.n. Djohan SP ; ----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp. 596.000,- ( Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ; -----
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 1 Agustus 2012, Nomor : 81 / Pdt.G / 2011 / PN. Pkl. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Membaca, bantuan pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 September 2012 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Terbanding melalui R Teddy Kurniawan, ( SE. Kasi Kessos Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi )

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding tertanggal 5 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 10 September 2012 dan salinan Surat Memori

**Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 31/Pdt/2013/PT.Smg**



Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 25 September 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi ; -----

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Tergugat / Terbanding tertanggal 16 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 17 Oktober 2012 dan salinan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan ; -----

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 1 Nopember 2012 dan kepada Kuasa Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Desember 2012, yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 1 Agustus 2012, Nomor : 81/Pdt.G/2011/PN.Pkl, dan telah pula memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding tanggal 10 September 2012, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tanggal 17 Oktober 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk sebagian, telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali tidak dikabulkannya supaya



menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar sejumlah uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) perhari keterlambatan Tergugat / Terbanding melaksanakan isi putusan ini, maka gugatan setentang itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa obyek perkara dalam perkara ini adalah harta warisan dari almarhum Djohan SP yang terbuka karena kematian pada tanggal 24 Pbruari 1992 yang ahli warisnya terdiri dari 1. KRISFIN yang dalam hal ini sebagai Penggugat I / Pembanding I, 2. YULIAWATI SOTYA PUTRA sebagai Penggugat II / Pembanding II dan 3. JANI SOTYA PUTRA, sebagai Tergugat / Terbanding, dalam hubungan mereka dengan pewaris Penggugat I / Pembanding I sebagai sebagai isteri pewaris dan Penggugat II / Pembanding II serta Tergugat / Terbanding masing-masing sebagai anak ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta No.5/1993 tanggal 31 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Notaris IDA YULIA GO, SH. Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah sepakat akan pembagian warisan almarhum pewaris yang masing-masing untuk Penggugat I / Pembanding I adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian ditambah  $\frac{1}{6}$  bagian dari yang setengah lainnya sehingga berjumlah  $\frac{2}{3}$  bagian sebagai isteri pewaris dan Penggugat II / Pembanding II serta Tergugat / Terbanding sebagai anak-anak dari pewaris masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{6}$  bagian ; -----

Menimbang, bahwa pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan sampai gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding disebabkan oleh karena setiap ada pembeli dari obyek warisan tersebut yang diusahakan oleh Para Penggugat / Pembanding dan setelah sampai kesepakatan tempat dan waktu untuk melaksanakan jual beli, Tergugat / Terbanding sebagai salah seorang ahli waris tidak menghadirinya sehingga jual-beli yang telah diusahakan dan disepakati antara Para Penggugat / Pembanding tidak jadi dilaksanakan karena Para Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak hadir secara lengkap dan yang selalu tidak hadir adalah Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat / Terbanding yang tidak hadir setiap ada kesepakatan untuk menjual warisan tersebut dan berlangsung sedemikian lama menjadikan budel warisan mereka tidak dapat dibagi dan Para



Penggugat / Pembanding tidak dapat menikmati bagian mereka dari budel warisan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari sikap Tergugat / Terbanding yang tidak mau ikut melaksanakan penjualan budel warisan tersebut bersama Para Penggugat / Pembanding, menjadikan budel tersebut tidak dapat dibagi antara mereka dan hal itu berlangsung sedemikian lama paling tidak sejak ada pihak yang ingin membeli dan telah sepekat dengan Para penggugat / Pembanding sebagai pihak yang menawarkan sebagaimana telah terbukti dipersidangan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal yang selama ini terjadi yakni adanya tindakan Tergugat / terbanding yang mempersulit pembagian budel warisan tersebut dengan cara tidak ikut bersama-sama dengan Para Penggugat / Pembanding dalam menyelesaikan penjualan budel tersebut sebagaimana yang telah terjadi selama ini dan telah berlangsung lama paling tidak sudah berjalan kurang lebih 20 tahun dan yang mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat / Pembanding terutama Penggugat I / Pembanding I yang kedudukannya sebagai isteri dari pewaris dan yang harusnya mendapat bagian lebih setengah dari budel warisan dari pembagian budel tersebut sangat ia butuhkan sebagai janda yang sudah lanjut usianya yang harusnya secara kepatutan haknya untuk menikmati bagiannya dari budel tersebut tidak terhalangi oleh tindakan Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal tersebut maka perlu ada upaya paksa kepada Tergugat / Terbanding dengan membebankan kepadanya membayar uang paksa ( dwangsom ) agar ia segera dapat turut serta dalam transaksi penjualan budel wartisan tersebut kepada pihak yang mau membeli baik kepada pembeli yang disepakati oleh mereka para ahli waris maupun yang telah sepakat dengan Para Penggugat / Pembanding karena sesuai dengan akta No. 5 tahun 1993 tanggal 31 Agustus 1993, khususnya Penggugat I / Pembanding I mempunyai hak yang lebih setengah dari budel warisan apalagi ditambah dengan hak Penggugat II / Pembanding II ; -----

Menimbang, bahwa dari sudut besarnya hak atas budel tersebut Para Penggugat / Pembanding ataupun Penggugat I / Pembanding I sendiri berhak mencari dan membuat kesepakatan kepada pihak calon pembeli untuk menawarkan sendiri





budel tersebut dan berhak memerintahkan Penggugat II / Pembanding II dan Tergugat / Terbanding untuk turut serta menyelesaikan penjualan budel tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim Tingkat banding berpendapat cukup alasan menurut hukum kalau permohonan Para Penggugat / Pembanding untuk membebaskan Tergugat / Terbanding membayar uang paksa setiap hari keterlambatan Tergugat / Terbanding melaksanakan isi putusan yang mewajibkan Tergugat / Terbanding ikut menyelesaikan penjualan budel yang telah disepakati oleh Para Penggugat / Pembanding ataupun Penggugat I / Pembanding I sendiri kepada calon pembeli dengan cara menghadiri penandatanganan akte jual beli dihadapan pejabat ( Notaris / PPAT ) kepada siapa Para Penggugat / Pembanding atau Penggugat I / Pembanding I mempercayakan pembuatan akta jual beli atas harta budel warisan dari Djohan SP dan menerima bagian masing-masing sebagaimana kesepakatan mereka bertiga sebagai ahli waris ( akte No. 5 / 1993 ) tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Penggugat / Pembanding untuk membebani Tergugat / Terbanding membayar uang paksa (dwangsom) tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 1 Agustus 2012, Nomor : 81/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi sebagaimana yang akan dicantumkan pada diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Pembanding dikabulkan untuk sebagian dengan tambahan dikabulkannya permohonan uang paksa ( dwangsom ) maka pihak Tergugat / Terbanding tetap dipihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat peradilan tetap dibebankan kepadanya ; -----

Memperhatikan ketentuan Hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; -----

**Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 31/Pdt/2013/PT.Smg**



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 1 Agustus 2012, Nomor : 81/Pdt.G/2011/PN. Pkl. yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Surat Keterangan Waris, sebagaimana Surat Keterangan Waris dengan Akte No. 5/1993, tertanggal 31 Agustus 1993, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Yulia Go, SH adalah sah dan memiliki kekuatan Hukum ; -----

3. Menyatakan bagian harta warisan masing-masing Ahli Waris alm. Djohan SP sesuai dengan Surat Keterangan Waris dengan Akte No. 5/1993, tertanggal 31 Agustus 1993, adalah sebagai berikut ::

I. Janda nyonya Krisfin, dahulu bernama Liem Swie Eng Nio, menurut Hukum Perkawinan untuk  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian dan berdasarkan Hukum Waris untuk  $\frac{1}{6}$  ( seperenam ) bagian, dari setengah bagian lainnya atau semua untuk  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) bagian ;

II. Untuk anak – anaknya :

1. Nyonya Insinyur Yuliawati Sotya Putra, dahulu bernama Souw Sian Dee Juliawati adalah seperenam (  $\frac{1}{6}$  ) bagian ; -----
2. Tuan Jani Sotya Putra, dahulu bernama Souw Jani Santoso Juwono adalah seperenam (  $\frac{1}{6}$  ) bagian ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan persetujuannya dan penandatanganan Akta Jual Beli atas harta warisan Alm Djohan SP berupa sebidang tanah dan bangunan di Kepatian Wiradesa, sebagaimana SHM No. 19 / Kepatian a.n Djohan SP, dan sebidang tanah dan bangunan di Poncol Jl. Terate Pekalongan, sebagaimana SHM No. 17 / Poncol a.n Krisfin, SHM No. 44/ Poncol a.n Krisfin, serta sebidang tanah dan bangunan di Jl. Seruni No. 50 Pekalongan, sebagaimana SHM No. 26/Poncol a.n Djohan SP, dan SHM No. 27/Poncol a.n. Djohan SP ; -----





5. menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari keterlambatan Tergugat / Terbanding melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli sebagaimana diktum putusan pada Nomor : 4 yang perhitungannya berlaku setelah tenggang waktu teguran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini ; -----
6. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----
7. Menolak gugatan Para Penggugat / Pembanding yang selebihnya ; -----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SELASA, tanggal 26 PEBRUARI 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **ABID SALEH MENDROFA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SUPARNO, SH.** dan **SULARSO, SH.MH**, masing – masing selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Januari 2013, Nomor : 31/Pdt/2013/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 13 MARET 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*ttd*

*ttd*

**SUPARNO, SH**

**ABID SALEH MENDROFA, SH**

*Ttd*

Panitera Pengganti,

**SULARSO. SH.MH**

*ttd*

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor : 31/Pdt/2013/PT.Smg



**NURHIDAYAT, SH**

**Biaya Perkara :**

1. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. ....

---

Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	= Rp. 150.000,-

---

**( Seratus lima puluh ribu rupiah )**